



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR
83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan

Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
43. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
44. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
45. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 11);
49. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
50. Peraturan Walikota Kendari Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 82);

51. Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 83 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat 4 Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Biaya/Honor (Rp)
1	Tenaga Administrasi	OB	150.000 - 400.000
2	Tenaga Pengawas Teknik	OB	350.000 - 500.000
3	Tenaga Teknis Tertentu	OB	1.000.000
4	Operator Komputer	OB	250.000 - 500.000
5	Operator SIMDA SKPKD	OB	1.000.000
6	Operator SIMDA SKPD/Operator SIMPEL-SP2D/ Operator Omspan	OB	500.000-1.000.000
7	Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS/Operator Sistem Informasi Akuntansi Barang Persediaan	OB	500.000-1.000.000
8	Operator Pengelola PBB/Operator SIP PBB	OB	1.000.000
9	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas	OB	1.000.000
10	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan	OB	750.000
11	Operator SIAK Dinas DUK & Capil	OB	350.000
12	Tenaga Keperawatan yang bekerja ditempat beresiko	OB	200.000-500.000

13	Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan	OB	1.000.000
14	Operator Genset	OB	150.000 – 600.000
15	Operator Website	OB	300.000
16	Operator Traffic Light	OB	750.000
17	Operator layanan Internet Kecamatan dan Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	500.000
18	Tenaga Mekanik Layanan Internet dan Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	400.000
19	Operator Kapal Pengawas	OB	400.000
20	Dokter Ahli / Spesialis Non PNS	OB	5.000.000 – 8.000.000
21	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	OB	1.500.000 – 2.000.000
22	Dokter Hewan	OB	2.500.000 – 3.000.000
23	Sopir Kepala SKPD	OB	750.000
24	Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	1.000.000
25	Pembantu Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	600.000
26	Sopir Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	2.000.000
27	Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	1.000.000
28	Operator Alat Berat	OB	1.100.000 – 1.200.000
29	Pembantu Operator Alat Berat	OB	750.000
30	Sopir Mobil Sampah	OB	1.100.000 - 1.250.000
31	Sopir Mobil Jenazah	OB	1.100.000 – 1.200.000
32	Sopir Mobil Tinja	OB	1.800.000
33	Sopir Mobil Ambulance/Puskesmas/Gudang Farmasi	OB	750.000 1.000.000
34	Petugas Mobil Tinja	OB	1.700.000
35	Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	1.100.000 – 1.200.000
36	Sopir Pemadam Kebakaran	OB	1.000.000
37	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	900.000
38	Sopir/Anggota Motor Sampah	OB	600.000 – 700.000
39	Sopir Mobil Crane PJU	OB	1.000.000
40	Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	750.000
41	Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	600.000
42	Operator Excavator Amphibious	OB	1.500.000
43	Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling	OB	500.000
44	Operator Internet/Perpustakaan	OB	500.000
45	Sopir Mobil	OB	350.000 – 500.000
46	Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pool Rujab Walikota/Pool Rujab Wakil Walikota	OB	2.200.000
47	Tenaga Instalatur Listrik	OB	150.000 – 400.000
48	Tenaga Akuntansi	OB	1.000.000 – 1.400.000
49	Tenaga Teknis Lampu Jalan	OB	1.000.000
50	Tenaga Pembabat Rumput	OB	600.000 - 750.000
51	Tenaga Kebersihan Terminal	OB	600.000

52	Tenaga Penyapu Jalan	OB	600.000 - 750.000
53	Tenaga Pembersih Drainase	OB	700.000 - 800.000
54	Tenaga Buruh Sampah/Anggota Mobil Sampah	OB	800.000 - 1.100.000
55	Tenaga Kebersihan Obyek Wisata	OB	600.000
56	Tenaga Mekanik	OB	600.000 - 1.200.000
57	Tenaga Pembersih Kali	OB	700.000 - 800.000
58	Penjaga IPLT	OB	650.000
59	Petugas Taman	OB	650.000 - 700.000
60	Petugas Pemakaman	OB	650.000 - 700.000
61	Petugas Satpol PP	OB	500.000
62	Pembantu Pengawas TPA	OB	600.000 - 700.000
63	Penjaga Malam SKPD	OB	200.000 - 500.000
64	Penjaga Piket Pol PP	OB	100.000 - 300.000
65	Petugas Keamanan Pasar dan Terminal	OB	300.000 - 750.000
66	Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha	OB	250.000 - 1.000.000
67	Petugas Keamanan Pantai Nambo	OB	500.000
68	Petugas Patroli Pol PP	OB	150.000
69	Satgas Bangunan Tata Kota	OB	450.000
70	Tenaga Pemilah Sampah	OB	550.000
71	Petugas Gor	OB	500.000
72	Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	500.000 - 1.000.000
73	Juru Pengairan	OB	300.000
74	Jaga bending	OB	300.000
75	Jaga Pintu Irigasi	OB	300.000
76	Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU)	OB	150.000
77	Penjaga Taman Kota	OB	750.000
78	Pengawal Walikota dan Wakil Walikota	OB	1.000.000
79	Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE	OB	1.000.000
80	Pengawas LLAJ	OB	500.000
81	Polisi Kehutanan	OB	500.000
82	Petugas Keamanan	OB	500.000 - 750.000
83	Paramedis Peternakan	OB	500.000
84	Tenaga Listrik	OB	900.000
85	Tenaga/Petugas Kebersihan Pasar	OB	400.000 - 750.000
86	Petugas Parkir	OB	800.000
87	Pengawas Pasar	OB	500.000 - 800.000
88	Pengrajin Perak	Per Gram	10.000
89	Pengrajin Tenun	Per Lembar	35.000
90	Tukang Masak	OB	250.000 - 350.000
91	Tenaga Ahli Arsiparis	OB	500.000
92	Petugas Pendamping P2TP2A	OB	400.000 - 600.000

93	Petugas Psikolog P2TP2A	OB	400.000 – 600.000
94	Pembantu RUJAB	OB	1.500.000
95	Cleaning Service pada SKPD	OB	250.000 – 500.000
96	Tenaga Laundry	OB	450.000
97	Tenaga Administrasi Ruang Walikota/Wakil Walikota	OB	1.500.000
98	Penyelenggara Humas dan Keprotokolan	OB	800.000
100	Tenaga Kesehatan/Paramedis	OB	400.000
101	Tenaga Penagih Pajak dan Retribusi	OB	150.000- 400.000
102	Tenaga Operator Speedboat Dolphin	OB	350.000
103	Admin SIMDA Perencanaan	OB	500.000-1.000.000
104	Pengelola data layanan informasi dan edukasi publik	OB	500.000
105	House keeping	OB	600.000
106	Satgas Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kota	OB	1.200.000
107	Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Banjir	OB	1.500.000
108	Operator Pusdalops	OB	750.000
109	Tenaga Teknik Keciptakarya/Pemeriksa Sanitasi	OB	750.000

- (2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.
- (3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut:

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp.)	Ket
1.	Ketua RW	400.000	
2.	Ketua RT	400.000	
3.	Imam Masjid/Pendeta/Bhiksu/Pandita	200.000	
4.	Pembantu Imam Masjid/ Pembantu Pendeta/ Pembantu Bhiksu/ Pembantu Pandita	175.000	
5.	Kader Posyandu	50.000	
6.	Pemantau Jentik	25.000	
7.	Guru Mengaji	150.000	
8.	Ketua LPM Kel/Kec	150.000	
9.	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	35.000	
10.	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	35.000	
11.	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	100.000	

12.	Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)	100.000	
13.	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	100.000	
14.	Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien	250.000-500.000	
15.	Kader TB-HIV	50.000	
16.	Imam Masjid Berprestasi	1.500.000	

(4) Pemberian honorarium diatur maksimal bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:

1. Tim Konsultatif Rp. 500.000,- - Rp. 5.000.000,-
2. Tim Teknis
 1. Ketua Rp. 7.000.000,- - Rp. 10.500.000,-
 2. Wakil Ketua Rp. 7.000.000,- - Rp. 10.000.000,-
 3. Sekretaris Rp. 7.000.000,- - Rp. 10.000.000,-
 4. Anggota Rp. 500.000,- - Rp. 8.000.000,-

b. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- kegiatan					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota	Tenaga Ahli
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000	800.000
2	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000	700.000

c. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

a) Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,-

1. Pengarah Rp. 600.000,-/Kegiatan
2. Ketua Rp. 500.000,-/Kegiatan
3. Wakil Ketua Rp. 450.000,-/Kegiatan
4. Sekretaris Rp. 400.000,-/Kegiatan
5. Anggota Rp. 350.000,-/Kegiatan
6. Sekretariat Rp. 250.000,-/Kegiatan

b) Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,-

1. Pengarah Rp. 900.000,-/Kegiatan
2. Ketua Rp. 800.000,-/Kegiatan
3. Wakil Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan

- 4. Sekretaris Rp. 600.000,-/Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 500.000,-/Kegiatan
- 6. Sekretariat Rp. 400.000,-/Kegiatan

c) Nilai Kegiatan diatas Rp. 70.000.000,-

- 1. Pengarah Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
- 2. Ketua Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
- 3. Wakil Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan
- 4. Sekretaris Rp. 850.000,-/Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 700.000,-/Kegiatan
- 6. Sekretariat Rp. 600.000,-/Kegiatan

d. Tim Majelis TP-TGR / Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:

No	Honor per sidang (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

e. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari,diatur sebagai berikut:

- 1. Ketua Rp. 3.500.000
- 2. Wakil Ketua Rp. 3.000.000
- 3. Pejabat Penghubung Rp. 2.500.000
- 4. Koordinator Rp. 2.000.000
- 5. Sekretaris Rp. 1.500.000
- 6. Wakil Sekretaris Rp. 1.250.000
- 7. Anggota Rp. 1.000.000

f. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

**) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

g. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut:

1. Juara I Rp. 4.000.000,-
2. Juara II Rp. 3.000.000,-
3. Juara III Rp. 2.500.000,-
4. Harapan I Rp. 1.500.000,-
5. Harapan II Rp. 1.250.000,-
6. Harapan III Rp. 1.000.000,-

h. Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

Honor perjam *)						
Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka. SKPD / PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat	Keahlian khusus	Tenaga ahli
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	350.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disesuaikan dengan kualifikasi S3

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

i. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor pembuatan per-pokok bahasan
----	----------	-----------------------------------

		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD/ PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol II	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	150.000	150.000	125.000	100.000	50.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	200.000	200.000	180.000	150.000	100.000		
3	>20 s/d 50 Juta	250.000	250.000	220.000	175.000	150.000		
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	300.000	280.000	200.000	150.000		
5	Diatas 100 juta	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000		

j. Moderator kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut:

No	Anggaran	Honor per – pokok bahasan					
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga ahli
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000		
3	>21 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000		
4	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000		
5	Diatas 100 juta	550.000	550.000	350.000	300.000		

k. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perekayasa Utama Rp. 60.000,-/jam
- b. Perekayasa Madya Rp. 50.000,-/jam
- c. Perekayasa Muda Rp. 40.000,-/jam
- d. Perekayasa Pertama Rp. 35.000,-/jam

l. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan penelitian/kajian, pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat di atas 4 jam
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	
4.	Golongan II	OJ	35.000	
5.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
6.	Petugas Survei	Org/Responden	8.000	
7.	Pembantu lapangan	OH	80.000	

m. Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan honorarium Rp. 5.000.000,-/Kegiatan.

n. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000/jam

- o. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- p. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

- q. Saksi ahli/Keterangan ahli/Saksi Fakta dalam rangka penyelesaian kasus pada persidangan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,- /Orang/Kali.
- r. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya Rp. 22.000.000.-.
- s. Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000.-/bulan.
- t. Untuk seminar/workshop/pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta seminar diberikan uang saku/uang harian sebesar Rp. 100.000,-/kegiatan/orang.
- u. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :

1. Pembaca Do'a Rp. 150.000 - Rp. 350.000.-
2. Tolea Pabitara Rp. 500.000.-
3. Penceramah Rp. 500.000.- Rp. 1.000.000
4. Rohaniawan Rp. 250.000.-
5. Dewan Juri/Tim Penguji Rp. 150.000 - Rp. 350.000,-/ Lomba
6. Dewan Juri Pagelaran Rp. 500.000 – Rp.1.000.000,-/Orang/Kegiatan Seni Budaya
7. Pendamping Lomba Rp. 100.000 - Rp. 350.000.-/Lomba Mata Pelajaran
8. Panitia Lomba Rp.100.000 - Rp. 250.000.-/ Lomba
9. Peserta Lomba Rp. 150.000 – Rp. 500.000/lomba
10. Penata Rias Rp. 300.000/ Orang/Kegiatan
11. Penyanyi Rp. 400.000/kegiatan
12. Pemandu Acara/MC Rp. 200.000-500.000/Orang/Kegiatan

- 21. Pengawas Teknis Rp. 450.000/bulan
- 22. Koordinator Pendamping Rp. 1.000.000/kegiatan

ii. Tim LCO (*Local Coordinating Office*)

- 1. Pembina Rp. 1.500.000.-
- 2. Kepala Pengarah Rp. 1.250.000.-
- 3. Wakil Kepala Pengarah Rp. 1.200.000.-
- 4. Kepala LCO Rp. 1.000.000.-
- 5. Sekretaris LCO Rp. 800.000.-
- 6. Asisten LCO Rp. 750.000.-

iii. Kelompok Kerja NUSP-2

- 1. Ketua Rp. 400.000,-
- 2. Sekretaris Rp. 350.000,-
- 3. Anggota Rp. 300.000,-

w. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:

1. Setingkat Pendidikan Dasar:

- a. Penyusun/pembuatan bahan ujian Rp.150.000,-/Pelajaran
- b. Pemeriksa hasil Ujian Rp.1.500,-/Siswa/mata Ujian
- c. Pengawas Ujian Rp. 100.000,-/Hari
- d. Panitia pelaksana ujian Rp. 200.000,-/orang

2. Setingkat Pendidikan Menengah :

- a. Penyusun/pembuatan bahan ujian Rp. 200.000,-/pelajaran
- b. Pemeriksa hasil Ujian Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian
- c. Pengawas Ujian Rp. 100.000,-/hari
- d. Panitia pelaksana ujian Rp. 200.000,-/orang

- 3. Tim Verifikasi KTSP SD, SMP Rp. 100.000,-/hari
- 5. Tim Verifikasi Kurikulum Rp. 100.000,-/hari
- 6. Tim Penilai PAK Rp. 250.000,-/hari
- 7. Penulis Ijazah Rp. 20.000,-/ijazah
- 8. Tim juri/penguji/penilai Rp. 350.000,-/lomba
- 9. Tim pembina/pendamping/panitia lomba Rp. 350.000,-/orang/lomba

x. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :

- 1. Dewan Pembina Rp. 600.000.-
- 2. Pengurus Kominda Rp. 400.000,-

3. Anggota Sekretariat

Rp. 350.000.-

- y. Tim Advokasi hukum Korpri Kota Kendari, kuasa hukum pemerintah Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000.-/bulan.
- z. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada RSUD Kota Kendari dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :

1. Tenaga Dokter Rp. 100.000.-/kali jaga.

2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp. 20.000 – Rp. 40.000.-/kali jaga.

- aa. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan					
		Pengarah	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Anggota
1	Tim Verifikasi Pedagang Pasar*	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
2	Tim Pemasaran Lods Pasar	350.000	300.000	270.000	250.000	225.000	200.000

* Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan

**) Laporan bulanan dan target lods

- bb. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota, diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan				
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Anggota
1	Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000

- cc. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan dan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari titik distribusi ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,-/KPM.
- dd. Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh RT diberikan biaya penyaluran sebesar Rp.1.750,-/Lembar.
- ee. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan MOU sebagai berikut:
1. Media Cetak dan Media Online Rp. 250.000,-/Kegiatan

2. Media Elektronik

Rp. 350.000,-/Kegiatan

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerjasama maka jasa penyiaran/peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.

- ff. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi & barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor Per Kegiatan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000

- gg. Tim operasi terpadu penertiban Aset, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :

1. Pelindung Rp. 500.000,-
2. Pembina Rp. 450.000,-
3. Ketua Rp. 400.000,-
4. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
5. Sekretaris Rp. 300.000,-
6. Korlap Rp. 250.000,-
7. Anggota Rp. 200.000,-

- hh. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-

ii. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 660.000,-/triwulan
2. Wakil Ketua Rp. 630.000,-/triwulan
3. Sekretaris Rp. 600.000,-/triwulan
4. Anggota Rp. 450.000,-/triwulan
5. Staf Sekretariat Rp. 225.000,-/triwulan

jj. Pengawas Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp. 300.000,-

kk. Pengelola P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:

1. PA (Camat) Rp. 100.000,-/bulan
2. PPK Rp. 75.000,-/bulan
3. PPTK Rp. 75.000,-/bulan
4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.37.500,-/bulan

ll. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:

1. KPA (Lurah) Rp. 75.000,-/bulan
2. PPK Rp. 50.000,-/bulan
3. PPTK Rp. 50.000,-/bulan
4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.25.000,-/bulan

mm. Instruktur/Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/ bulan.

nn. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:

1. Pengarah Rp. 800.000,- / Kegiatan
2. Ketua Rp. 750.000,- / Kegiatan
3. Wakil Ketua Rp. 700.000,- / Kegiatan
4. Sekretaris Rp. 600.000,- / Kegiatan
5. Anggota Rp. 500.000,- / Kegiatan
6. Pendamping Rp. 500.000,- -Rp1.000.000,-/Kegiatan

- oo. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut:
- i. Penyelenggaraan STQ/MTQ
 1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp. 1.500.000,-
 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000,-
 3. Sekretaris Dewan Hakim Rp. 1.000.000,-
 4. Anggota Dewan Hakim Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-
 5. Panitera Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-
 6. Pelatih Lokal Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-
 - ii. Seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional
 1. Dewan Juri Rp. 1.000.000/Kegiatan
 2. Honor Pelatih Rp. 1.000.000/Bulan
 3. Akomodasi Peserta Rp. 800.000/hari
- pp. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:
1. Ketua Rp. 4.500.000,- – Rp. 6.000.000,-
 2. Sekretaris Rp. 3.500.000,- – Rp. 4.500.000,-
 3. Tim Teknis Rp. 2.500.000,- – Rp. 3.500.000,-
 4. Anggota Rp. 1.500.000,- – Rp. 2.500.000,-
 5. Operator Rp. 1.000.000,- – Rp. 2.000.000,-
- qq. Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- – Rp. 2.500.000,-
- rr. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut:
1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000
 3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
- ss. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan honorarium perbulan sebesar :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah | Rp. 250.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 235.000,- |
| 3. Ketua | Rp. 225.000,- |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 200.000,- |
| 5. Sekretaris | Rp. 175.000,- |
| 6. Anggota | Rp. 150.000,- |
- tt. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pengarah | Rp. 2.800.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 2.500.000,- |
| 3. Ketua | Rp. 2.200.000,- |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 2.100.000,- |
| 5. Sekretaris | Rp. 2.000.000,- |
| 6. Wakil Sekretaris | Rp. 1.900.000,- |
| 7. Anggota | Rp. 1.500.000,- |
- uu. Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari Sebesar Rp. 10.000.000,- /paguyuban/etnis.
- vv. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp 10 Miliar	= (4% x Rp 10 miliar)	= paling tinggi Rp. 400 Juta
Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 15 Miliar	= (biaya s.d Rp.10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp. 5 miliar)	= Paling tinggi Rp. 450 Juta
Di atas Rp 15 miliar s.d Rp. 30 miliar	= (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp. 15 miliar)	= paling tinggi Rp. 850 Juta
Di atas Rp 30 miliar s.d Rp. 55 miliar	= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp. 25 miliar)	= paling tinggi Rp.1,100 miliar
Di atas Rp 55 miliar s.d Rp. 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp. 50 miliar)	= paling tinggi Rp.1,350 miliar
Di atas Rp 105 miliar s.d Rp. 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp. 100 miliar)	= paling tinggi Rp.1,600 miliar

- ww. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000.s.d Rp. 1.600.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000.s.d Rp. 1.400.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.300.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.200.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 600.000.- s.d Rp. 1.100.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 miliar s.d 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.400.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.200.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.600.000 s.d Rp. 1.900.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000.s.d Rp. 1.800.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000.s.d Rp. 1.600.000,-
	C. Ganti kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.700.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.500.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.900.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.600.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.400.000,-

xx. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, Seleksi Imam Masjid dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi Lain

a. Ketua Rp. 5.000.000,-

- b. Sekretaris Rp. 4.500.000,-
- c. Tenaga ahli Rp. 5.000.000,-
- d. Anggota Rp. 4.000.000,-

2. Sekretariat/Panitia Seleksi

- a. Ketua Rp. 1.500.000 s/d 3.500.000,-
- b. Sekretaris Rp. 1.200.2.500.000,-
- c. Anggota Rp. 1.500.000,-

3. Untuk Tim Penilai (*Assesor*) diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta seleksi yakni sebesar Rp. 7.500.000,-/Peserta

2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

1. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Kendari

- a. Ketua Rp. 5.000.000,-
- b. Tenaga Ahli Rp. 5.000.000,-
- c. Anggota Rp. 4.000.000,-

2. Tim Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

- a. Ketua Rp. 1.500.000,-
- b. Sekretaris Rp. 1.200.000,-
- c. Anggota Rp. 1.000.000,-

3) Seleksi Imam Masjid

1. Tim Seleksi

- a. Tenaga Ahli Rp. 5.000.000,-
- b. Anggota Rp. 4.000.000,-

yy. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan walikota, diberikan honorarium secara proporsional berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,-/kasus/pendamping.

zz. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- 1. Ketua Umum Rp. 400.000/bulan
- 2. Ketua Harian Rp. 350.000/bulan
- 3. Sekretaris Rp. 300.000/bulan
- 4. Anggota Rp. 200.000/bulan

aaa. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- 1. Ketua Rp. 400.000/bulan
- 2. Sekretaris Rp. 300.000/bulan

3. Anggota Rp. 200.000/bulan

bbb. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Satker Rp.1.300.000/bulan
2. Ketua Tim Teknis Rp. 1.200.000/bulan
3. Sekretaris Tim Teknis Rp. 1.000.000/bulan
4. Anggota Tim Teknis Rp. 600.000/bulan

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

ccc. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan.

ddd. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Penanggung jawab Satker Rp.1.300.000/bulan
2. Ketua Tim Pengelola BOK Rp. 1.200.000/bulan
Dan Jampersal
3. Sekretaris Tim Pengelola BOK Rp. 1.000.000/bulan
4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal Rp. 1.000.000/bulan
5. Anggota Tim Pengelola BOK Rp. 600.000/bulan
6. Pengelola Tim Pengelola BOK Rp. 400.000/bulan
Puskesmas
7. Anggota Tim Pengelola Jampersal Rp. 600.000/bulan
8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Rp. 200.000/bulan
Farmasi
9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-logistik Rp. 500.000/bulan

eee. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :

1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp. 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari).
2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari).
3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari).

- fff. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- ggg. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- hhh. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- iii. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- jjj. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan sebesar Rp. 100.000/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- kkk. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :
1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan sebesar Rp. 100.000, untuk sekali jalan.

2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari. Rp. 50.000.-/sekali makan.
 3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid congenital* bayi baru lahir.
 4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 5. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
- lll. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoperasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp.100.000/orang/Triwulan.
- mmm. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.
- nnn. Honor Surveior Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 900.000/jam (selama 3 jam per hari perorang).
- ooo. Biaya perjalanan dinas luar daerah Tim Surveior dan narasumber pusat sebagai berikut:
1. Uang harian sebesar Rp. 1.450.000/hari/orang.
 2. Biaya transport Rp. 4.000.000/orang.
 3. Biaya penginapan sebesar Rp. 600.000/hari/orang
- ppp. Khusus DAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai berikut:
1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan daftar penerimaan transport.
 2. Honor e-logistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp. 350.000/bulan.

qqq. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku.

rrr. Dalam rangka Audit Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Mitra Konsultasi | Rp.1.000.000 – Rp. 1.200.000/hari |
| 2. Ketua Tim Teknis | Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000/hari |
| 3. Anggota Tim Teknis | Rp. 600.000 – Rp. 800.000/hari |

sss. Dalam rangka Pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Verifikasi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut:

1. Tim Komisi Penilai

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp.10.000.000,-/Kegiatan |
| b. Wakil Penanggung Jawab | Rp. 5.000.000,-/Kegiatan |
| c. Pengarah | Rp. 5.000.000,-/Kegiatan |
| d. Wakil Pengarah | Rp. 3.000.000,-/Kegiatan |
| e. Ketua Komisi | Rp. 3.000.000,-/Kegiatan |
| f. Sekretaris Komisi | Rp 1.500.000,-/Kegiatan |
| g. Anggota Komisi | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| h. Notulis Rapat | Rp. 300.000,-/Kegiatan |

2. Tim Teknis

- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. Ketua | Rp. 1.500.000,-/Kegiatan |
| b. Sekretaris | Rp 750.000,-/Kegiatan |
| c. Anggota | Rp. 600.000,-/Kegiatan |
| d. Notulis Rapat | Rp. 300.000,-/Kegiatan |

3. Sekretariat komisi

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| b. Korektor Dokumen | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| c. Tenaga Komputer | Rp 200.000.-/Kegiatan |
| d. Pengantar Surat | Rp 150.000,-/Kegiatan |

4. Belanja Pakai Habis

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Alat tulis Kantor | Rp. 2.500.000,-/Kegiatan |
| b. Konsumsi | Rp. 125.000,-/Kegiatan/orang |
| c. Pembersihan Ruang Rapat | Rp 500.000,-/Kegiatan |

d. Pengumuman Media Massa Rp 1.000.000,-/kegiatan

ttt. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 750.000/Kegiatan |
| 2. Ketua Pokja | Rp. 600.000/ Kegiatan |
| 3. Wakil Ketua Pokja | Rp. 550.000/ Kegiatan |
| 4. Sekretaris Pokja | Rp. 500.000/ Kegiatan |
| 5. Ketua Bidang | Rp. 450.000/ Kegiatan |
| 6. Wakil Ketua Bidang | Rp. 350.000/ Kegiatan |
| 7. Anggota | Rp. 300.000/ Kegiatan |
| 8. Tim Sekretariat | Rp. 200.000/ Kegiatan |

uuu. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (BAPERJAKAT) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Ketua | Rp. 500.000/Kegiatan |
| 2. Sekretaris | Rp. 350.000/ Kegiatan |
| 3. Anggota | Rp. 300.000/ Kegiatan |
| 4. Ketua Sekretariat | Rp. 250.000/ Kegiatan |
| 5. Anggota | Rp. 200.000/ Kegiatan |

vvv. Dalam rangka kegiatan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Ketua | Rp. 450.000/Kegiatan |
| 2. Sekretaris | Rp. 400.000/ Kegiatan |
| 3. Anggota | Rp. 350.000/ Kegiatan |
| 4. Ketua Sekretariat | Rp. 300.000/ Kegiatan |
| 5. Anggota | Rp. 250.000/ Kegiatan |

www. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/Org/Periode Kenaikan Pangkat.

xxx. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (ADIPURA Kelurahan) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Tim Panitia Pelaksana | |
| a. Pengarah | Rp. 1.500.000 |
| b. Ketua | Rp. 1.300.000 |
| c. Wakil Ketua | Rp. 1.100.000 |
| d. Sekretaris | Rp. 1.000.000 |

- | | |
|------------|-------------|
| e. Anggota | Rp. 750.000 |
|------------|-------------|
2. Dewan Juri
- | | |
|------------|---------------|
| a. Ketua | Rp. 2.000.000 |
| b. Anggota | Rp. 1.500.000 |
- yyy. Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut:
- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 250.000,-/Kegiatan |
| 2. Sekretaris | Rp. 200.000,-/Kegiatan |
| 3. Anggota | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
- zzz. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak dibiayai melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium untuk masa penugasan selama 3 (tiga) bulan yang diatur sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Asisten Manajer | Rp.500.000 |
| 2. Front Office | Rp. 300.000 |
| 3. Back Office | Rp. 300.000 |
| 4. Fasilitator | Rp. 300.000 |
- aaaa. Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua | Rp. 400.000/OPD |
| 2. Sekretaris | Rp. 300.000/OPD |
| 3. Anggota | Rp. 250.000/OPD |
- bbbb. Dalam rangka menunjang kegiatan Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan Probitry Advice, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 1000.000,- |
| 2. Ketua | Rp. 800.000,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 700.000,- |
| 4. Anggota | Rp. 600.000,- |
- cccc. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari untuk tenaga non PNS dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan

honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir yang diatur sebagai berikut:

1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Rp. 325.000/hari
2. Dokter, Dokter Gigi Rp. 67.000/hari

dddd. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non PNS) yang melaksanakan tugas pada hari raya dan di luar jam kerja pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Tenaga Medis Rp. 100.000,- s/d 150.000,-/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lain Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan Rp. 30.000,- s/d 40.000,- /kali jaga

eeee. Dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Pengawas RSUD Kota Kendari terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 2.000.000,-
2. Sekretaris Rp. 750.000,-
3. Anggota Rp. 1.750.000,-

ffff. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada RSUD Kota Kendari, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

gggg. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibayarkan perbulan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000.

hhhh. Dalam rangka penyaluran SPPT-PBB yang dilaksanakan oleh RW/RT diberikan insentif sebesar Rp. 145.000/tahun.

iiii. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah rumah melalui OPD teknis terkait.

jjjj. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai Investasi Pemerintah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 1.000.000,- - 3.000.000,-
2. Sekretaris Rp. 500.000,- - 2.500.000,-
3. Anggota Rp. 400.000,- - 2.000.000,-
4. Tim Teknis Rp. 2.000.000,- - 5.000.000,-

kkkk. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium atau biaya sidang yang diatur sebagai berikut:

1. Honorarium

- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.300.000/Kegiatan |
| b. Ketua | Rp. 1.000.000/Bulan |
| c. Wakil Ketua | Rp. 900.000/Bulan |
| d. Sekretaris | Rp. 800.000/Bulan |
| e. Anggota | Rp. 600.000/Bulan |
| f. Sekretariat | Rp. 400.000/Bulan |

2. Biaya Sidang

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Ketua/Wakil Ketua | Rp. 5.000.000/Sidang |
| b. Sekretaris/Anggota | Rp. 4.000.000/Sidang |

llll. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKM, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS), pelaksanaan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Sekretaris | Rp. 400.000,-/Kelurahan/Tahun |
| 2. Anggota | Rp. 300.000,-/Kelurahan/Tahun |

mmmm. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kendari untuk kegiatan Pembinaan Lomba Kelurahan, Pembinaan Lomba PKK Terpadu, Pembinaan Lomba P2WKSS dan Pembinaan Lomba PHBS yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 750.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 500.000,- |
| 3. Ketua Pokja | Rp. 450.000,- |
| 4. Anggota | Rp. 300.000,- |

nnnn. Biaya transport Anggota Pokja Kampung KB PNS dan Non PNS (Masyarakat) dalam rangka pertemuan Pokja Kampung KB, Forum Musyawarah Kampung Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB yang dibiayai melalui dana bantuan BOKB sebesar Rp. 50.000/kegiatan/orang.

oooo. Biaya transport pergerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD se-Kota Kendari yang dibiayai melalui BOKB sebesar Rp. 50.000/kegiatan/orang.

- pppp. Biaya transport Kader Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS, dan PIK-KRR) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dibiayai BOKB sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.
- qqqq. Biaya transport Petugas distribusi alokon yang dibiayai melalui dana BOKB sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.
- rrrr. Biaya transport Petugas PKB dan PLKB dalam rangka *staff meeting* yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.
- ssss. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.
- tttt. Biaya transport kader pendata dalam rangka pengolahan data KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.
- uuuu. Biaya transport anggota satuan kerja kampung KB Tingkat Kota Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampung KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.
- vvvv. Dalam rangka menunjang penagihan tunggakan PBB Perkotaan, tunggakan pajak dan retribusi kepada tim pelaksana diberikan honorarium sebagai berikut:
1. Tim Advokasi Hukum Rp. 2.500.000/surat kuasa khusus.
 2. Tim Yustisi Rp. 750.000/Orang/Bulan
- www. Dalam hal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari, diatur melalui Peraturan Walikota tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset milik Pemerintah daerah yang sudah tersedia seperti ruang rapat atau aula, dan lain-lain.
- (2) Satuan biaya sewa digunakan apabila pelaksanaan kegiatan di luar kantor, seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan.
- (3) Satuan biaya sewa gedung/ruangan, perlengkapan serta sewa kendaraan dan lain-lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Akomodasi	Orang/hari	250.000	
2	Sewa ruangan besar \geq 100 orang	Perhari	3.500.000	
3	Sewa ruangan sedang 50 - 100 orang	Perhari	2.500.000	

4	Sewa ruangan kecil ≤ 50 orang	Perhari	2.000.000	
5	Sewa kendaraan roda empat	Unit/hari	500.000	
6	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Sedang	Unit/hari	1.750.000	
7	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Besar	Unit/hari	2.500.000	
8	Tenda Terowongan Kecil (3x4) m	Lokal/hari	175.000	
9	Tenda Terowongan (4x6) m	Lokal/hari	230.000	
10	Tenda Terowongan Jumbo (4x6) m	Lokal/hari	290.000	
11	Tenda Jengki (4x4) m	Lokal/hari	175.000	
12	Tenda Jengki Jumbo (4x6) m	Lokal/hari	210.000	
13	Sarnavil (5x5)	Lokal/hari	660.000	
14	Kerucut (5x5)	Lokal/hari	660.000	
15	Kursi Plastik	Buah/hari	4.000	
16	Kursi Futura	Buah/hari	18.000	
17	Pembungkus Kursi Plastik	Buah/hari	6.500	
18	Pembungkus Kursi Futura	Buah/hari	12.500	
19	Meja Makan (2x1) m	Buah/hari	80.000	
20	Meja Oshin (1x1) m	Buah/hari	50.000	
21	Rempel Meja Makan	Buah/hari	60.000	
22	Rempel Meja Oshin	Meja/hari	115.000	
23	Dekorasi Tenda Sarnavil	Lokal/Kegiatan	Maksimal 3.500.000	
24	Dekorasi Tenda	Lokal/Kegiatan	Maksimal 350.000	
25	Dekorasi Taman	Perset	Maksimal 3.000.000	
26	Dekorasi Panggung	Perset	Maksimal 3.000.000	
27	Panggung	Set/Kegiatan	2.000.000	
28	Riging Sound	Set/Kegiatan	7.000.000	
29	Panggung Riging	Set/Kegiatan	18.000.000	
30	Sound System 50.000 W	Set/Kegiatan	28.750.000	
31	Sound System 30.000 W	Set/Kegiatan	23.000.000	
32	Sound System 25.000 W	Set/Kegiatan	20.000.000	
33	Lighting 60.000 W	Set/Kegiatan	28.750.000	
34	Lighting 30.000 W	Set/Kegiatan	17.250.000	
35	Lampu (Maks. 180 W)	Set/Titik	75.000	

36	Lampu Sorot Kecil (<100W)	Set/Titik	125.000	
37	Lampu Sorot Besar (>100W)	Set/Titik	350.000	
38	Elektone Genset 80KVA	Set/Kegiatan	4.600.000	
39	Sewa Alat Musik Elektone	Set/Kegiatan	Maksimal 3.000.000	
40	Sewa Alat Musik Band	Set/Kegiatan	Maksimal 15.000.000	
41	Sewa Stand Pameran	Set/Kegiatan	Maksimal 25.000.000	
42	Sewa Interior Stand Pameran	Set / Kegiatan	Maksimal 10.000.000	
43	Sewa Marching Band	Set / Kegiatan	Maksimal 3.500.000	
44	Sewa Gedung Kantor	Per Tahun	15.000.000	

- (4) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (3) harus didukung dengan bukti transaksi atau perjanjian sewa.
- (5) Satuan biaya sewa penunjang kegiatan di luar daerah Kota Kendari seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan disesuaikan dengan biaya setempat.

3. Ketentuan Ayat 3 Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran
 - a. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong dengan mekanisme TU/LS;
 - b. Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan Kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran dengan mekanisme TU/LS;
 - c. Pembayaran bahan, sewa gedung dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan Bukti Pembelian/Kuitansi/ SPK/Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa dengan mekanisme TU/LS.
- (3) Pelaksanaan swakelola dapat diberikan uang muka sebesar 30% yang akan dibayarkan kepada Penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Penyaluran dana dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila telah siap melaksanakan Swakelola;
 - b. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
 - (6) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
 - (7) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.
 - (8) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (9) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.
 - (10) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melampaui Tahun Anggaran.
 - (11) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
 - (12) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
 - (13) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
 - (14) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29 - 1 - 2019

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 29 - 1 - 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asa. Adm. pembangunan	
2	Kabag. Adm. Pemb & Perorg.	
3	Kabag. Hukum & Ham	
4		